



PUTUSAN

Nomor : 306/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H. DEDY ALIANTO bin LIHAN**

Tempat lahir : Bekasi

Umur / Tgl.lahir : 08 Juni 1961

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Perumahan Irigasi Raya blok C5 No. 7 Rt.
011/011 Kel. Bekasi Jaya Timur Bekasi ;

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara sejak tanggal 9 Januari 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 306/Pid.B/2014/ PN.Jkt.Ut tanggal 12-03-2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut tanggal 17-3-2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. DEDY ALIANTO bin LIHAN bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan “ , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sesuai dengan surat Dakwaan;

Hal 1 dari 13 Hal. Putusan No. 306/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran mobil Daihatsu Xenia tahun 2004 No.Po.B-1594- OC sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) tanggal 5 Maret 2013 ;
 - 1 (satu) lembar tanda terima kendaraan mobil Daihatsu Xenia tahun 2004 , warna silver metalik , No.Pol.B-1594-OC , tanggal 5 Maret 2013 ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian 2 unit kendaraan yang telah dititipkan oleh Drs. Willi , tanggal 18 Mei 2013 ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penitipan 2 unit kendaraan dari Drs. Willie , tanggal 29 Juni 2013 ;
dikembalikan kepada saksi korban Drs. Willie / isterinya Yenny Tania ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa H. Dedy Alianto bin Lihan , pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan dalam bulan Maret tahun 2013 , bertempat di Kelapa Puyuh I Blok KL No. 5 Rt. 1/19 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “ Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “ , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Awalnya korban Drs. Willie yang sudah lama mengenal terdakwa sebagai teman, pada tanggal 5 Maret 2013 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dengan maksud untuk mencari 1 (satu) unit mobil seharga uang yang diserahkan korban kepada terdakwa, setelah terdakwa berhasil membelikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2004 warna silver dengan nomor polisi : B-1549-OC, terdakwa lalu mengantarkan mobil tersebut kerumah korban di Kelapa Puyuh I Blok KL No. 5 Rt. 1/19 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, namun setelah korban melihat kondisi mobil tersebut kurang bagus, korban kembali menyuruh terdakwa untuk menjual mobil tersebut dan pada tanggal 18 Mei 2013 , terdakwa memberitahukan korban bahwa mobil korban telah berhasil dijualnya melalui leasing namun saat itu terdakwa tidak memberitahukan dijual melalui leasing mada dan terdakwa hanya mengatakan bahwa proses penjualannya di leasing agak lama dan terdakwa tidak kunjung menyerahkan uang hasil penjualan mobil milik korban tersebut sampai akhirnya pada tanggal 28 Juni 2013 , terdakwa akhirnya mengakui, bahwa uang hasil penjualan mobil milik korban tersebut sudah dipergunakannya untuk urusan pribadinya tanpa seijin korban sehingga korban melaporkan terdakwa kepada petugas kepolisian dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) ;

----- sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa H. Dedy Alianto binLihan , pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan dalam bulan Maret tahun 2013 , bertempat di Kelapa Puyuh I Blok KL No. 5 Rt. 1/19 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya , atau

Hal 3 dari 13 Hal. Putusan No. 306/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “ , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Awalnya korban Drs. Willie yang sudah lama mengenal terdakwa sebagai teman, pada tanggal 5 Maret 2013 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dengan maksud untuk mencarikan 1 (satu) unit mobil seharga uang yang diserahkan korban kepada terdakwa, setelah terdakwa berhasil membelikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2004 warna silver dengan nomor polisi : B-1549-OC, terdakwa lalu mengantarkan mobil tersebut kerumah korban di Kelapa Puyuh I Blok KL No. 5 Rt. 1/19 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, namun setelah korban melihat kondisi mobil tersebut kurang bagus, korban kembali menyuruh terdakwa untuk menjualkan mobil tersebut dan pada tanggal 18 Mei 2013 , terdakwa memberitahukan korban bahwa mobil korban telah berhasil dijualnya melalui leasing namun saat itu terdakwa tidak memberitahukan dijual melalui leasing mada dan terdakwa hanya mengatakan bahwa proses penjualannya di leasing agak lama dan terdakwa tidak kunjung menyerahkan uang hasil penjualan mobil milik korban tersebut sampai akhirnya pada tanggal 28 Juni 2013 , terdakwa akhirnya mengakui, bahwa uang hasil penjualan mobil milik korban tersebut sudah dipergunakannya untuk urusan pribadinya tanpa seijin korban sehingga korban melaporkan terdakwa kepada petugas kepolisian dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) ;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YENNY TANIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena suami saksi berteman dengan terdakwa sejak ± 15 tahun yang lalu , dan Terdakwa sering disuruh suami saksi untuk jual beli mobil ;
- bahwa kejadian yang saksi ketahui yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Puyuh I blok KL No. 5 Rt. 001/019 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara , Terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggelapkan 1 (satu) unit mobil xenia No.Pol.B-1594-OC milik suami saksi yang bernama Drs. Willie ;

- Bahwa awalnya suami saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) kepada terdakwa dengan maksud agar terdakwa mencari 1 (satu) unit mobil seharga uang yang diserahkan suami saksi tersebut kepada terdakwa ;
- bahwa setelah berhasil membelikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2004 warna silver dengan nomor polisi : B-1594 – OC , terdakwa lalu mengantarkan mobil tersebut ke rumah saksi , saat itu saksi juga melihat terdakwa mengantarkan mobil tersebut ;
- bahwa setelah melihat kondisi mobil xenia yang kurang bagus tersebut, lalu suami saksi kembali menyuruh terdakwa untuk menjual mobil tersebut dan pada tanggal 18 Mei 2013 , terdakwa memberitahukan bahwa mobil tersebut sudah dijual melalui leasing , namun terdakwa tidak mengatakan lewat leasing mana , hanya terdakwa mengatakan bahwa penjualan melalui leasing prosesnya agak lama dan terdakwa juga tidak kunjung menyerahkan uang hasil penjualan mobil milik suami saksi tersebut ;
- bahwa pada akhirnya tanggal 28 Juni 2013 , Terdakwa akhirnya mengakui bahwa uang hasil penjualan mobil milik korban tersebut sudah dipergunakannya untuk urusan pribadinya tanpa seijin korban sehingga korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi ;
- bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut , suami saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) ;

2. Saksi TJHIN CAK CE , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah adik saksi I (adik ipar Drs. Willie / saksi korban) ;
- bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun saksi pernah melihat Terdakwa datang kerumah adik ipar saksi Drs. Willie (suami saksi I) di ;
- bahwa saksi mendengar dari cerita adik saksi (saksi I) bahwa terdakwa telah menggelapkan mobil Xenia No.Pol B-1594-OC milik suami saksi I ;
- bahwa saat saksi menginap di rumah saksi I, saksi melihat Terdakwa datang mengantarkan 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2004 warna silver dengan No.Pol : B-1594-OC ke rumah saksi I di Kelapa Puyuh I Blok KL No. 5 Rt. 01/19 Kel. kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, jakarta

Hal 5 dari 13 Hal. Putusan No. 306/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara , namun tidak lama kemudian Terdakwa pergi lagi membawa mobil tersebut untuk disuruh jualan kembali karena kondisi mobil tersebut kurang bagus ;

- bahwa sejak kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah datang lagi kerumah saksi korban Drs. Willie (suami saksi I) , dan menurut adik saksi yaitu saksi I Terdakwa tidak pernah menyetorkan hasil penjualan mobil tersebut, melainkan di gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri ;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut , saksi korban menderita kerugian ± Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan **Drs. Willie** , dimana saksi tersebut sakit stroke sehingga tidak dapat didengarkan keterangannya di persidangan, dimana keterangannya sesuai dengan berita acara pemeriksaan saksi dalam berkas perkara , dan terdakwa membenarkan keterangan saksi korban yang dibacakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa dan saksi sudah saling kenal sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu, karena saksi sering menyuruh terdakwa untuk jual beli mobil ;
- bahwa Terdakwa di hadapkan dipersidangan karena pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Puyuh I blok KL No. 5 Rt. 001/019 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara , Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil xenia No.Pol.B-1594-OC milik saksi Drs. Willie ;
- Bahwa awalnya saksi korban (Drs. Willie) telah menyerahkan uang sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) kepada terdakwa dengan maksud agar terdakwa mencarikan 1 (satu) unit mobil seharga uang yang diserahkan saksi tersebut kepada terdakwa ;
- bahwa setelah berhasil membelikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2004 warna silver dengan nomor polisi : B-1594 – OC , terdakwa lalu mengantarkan mobil tersebut ke rumah saksi korban ;
- bahwa setelah melihat kondisi mobil xenia yang kurang bagus tersebut, lalu saksi korban kembali menyuruh terdakwa untuk menjualkan mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kembali dan pada tanggal 18 Mei 2013 , terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa mobil tersebut sudah dijual melalui leasing dan terdakwa mengatakan bahwa penjualan melalui leasing prosesnya agak lama ;

- bahwa uang penjualan mobil tersebut terdakwa gunakan untuk modal bisnis lain dan sekarang uang tersebut sudah habis ;
- bahwa sebenarnya Terdakwa punya niat untuk mengembalikan uang tersebut dan saksi korban sudah memberikan waktu 3 bulan untuk mengembalikan, tetapi saksi korban tidak sabar sehingga akhirnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi ;
- bahwa saat di Polisi Terdakwa sudah menyanggupi untuk membayar dulu sebanyak Rp. 25.000.000,- dan sisanya Terdakwa cicil selama 3 bulan, namun Saksi korban tidak mau ;
- bahwa Terdakwa membenarkan bukti-bukti berupa surat yang diperlihatkan dipersidangan ;
- bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran mobil Daihatsu Xenia tahun 2004 No.Po.B-1594- OC sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) tanggal 5 Maret 2013 ;
- 1 (satu) lembar tanda terima kendaraan mobil Daihatsu Xenia tahun 2004 , warna silver metalik , No.Pol.B-1594-OC , tanggal 5 Maret 2013 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian 2 unit kendaraan yang telah dititipkan oleh Drs. Willi , tanggal 18 Mei 2013 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penitipan 2 unit kendaraan dari Drs. Willie , tanggal 29 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa di hadapkan dipersidangan karena pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Puyuh I blok KL No. 5 Rt. 001/019 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara , Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Xenia No.Pol.B-1594-OC milik saksi Drs. Willie ;

Hal 7 dari 13 Hal. Putusan No. 306/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi korban (Drs. Willie) telah menyerahkan uang sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) kepada terdakwa dengan maksud agar terdakwa mencarikan 1 (satu) unit mobil seharga uang yang diserahkan saksi tersebut kepada terdakwa ;
- bahwa setelah berhasil membelikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2004 warna silver dengan nomor polisi : B-1594 – OC , terdakwa lalu mengantarkan mobil tersebut ke rumah saksi korban ;
- bahwa setelah melihat kondisi mobil xenia yang kurang bagus tersebut, lalu saksi korban kembali menyuruh terdakwa untuk menjualkan mobil tersebut kembali dan pada tanggal 18 Mei 2013 , terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa mobil tersebut sudah dijual melalui leasing dan terdakwa mengatakan bahwa penjualan melalui leasing prosesnya agak lama ;
- bahwa uang penjualan mobil tersebut terdakwa gunakan untuk modal bisnis lain dan sekarang uang tersebut sudah habis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ,
2. Unsur dengan sengaja atau melawan hukum ;
3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini yang diajukan sebagai barang siapa adalah terdakwa H. Dedi Aliyanto bin Lihan dengan identitas dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi saksi dan terdakwa yang pada pokoknya menunjukkan bahwa terdakwalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan ;

Demikian pula terdakwa pada saat memberikan keterangan sendiri dipersidangan tidak dapat menghindari penempatan dirinya sebagai unsur barang siapa, bahkan terdakwa telah mengakui dirinya sebagai pelaku perbuatan pidana , sehingga unsure pertama ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa , pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Puyuh I Blok KL No. 5 Rt. 001/019 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara , Saksi korban Drs. Willie telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dengan maksud untuk mencarikan 1 (satu) unit mobil seharga uang yang diserahkan saksi korban tersebut, kemudian setelah berhasil membelikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2004 warna silver dengan no.pol : B-1594-OC, terdakwa lalu mengantarkan mobil tersebut ke rumah saksi di Kelapa Puyuh I Blok KL No.5 Rt. 001/019 Kel. Kelapa Gading Tmur, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, namun setelah korban melihat kondisi mobil tersebut kurang bagus, lalu saksi korban kembali menyuruh terdakwa untuk menjualkan mobil tersebut, namun setelah terdakwa berhasil menjualkan mobil tersebut, uang hasil penjualannya tidak diserahkan kepada saksi korban melainkan telah digunakan oleh terdakwa sendiri untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, maka unsure kedua ini juga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi dan Terdakwa yang terungkap dipersidangan , barang berupa 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2004 warna silver dengan No.Pol : B-1594-OC adalah milik saksi korban Drs. Willie , yang uang pembeliannya berasal Saksi korban , namun

Hal 9 dari 13 Hal. Putusan No. 306/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mobil tersebut di jual oleh Terdakwa uang hasil penjualannya tidak diberikan kepada saksi korban melainkan telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2004 warna silver dengan No.Pol : B-1594-OC tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan namun diserahkan oleh saksi korban sendiri untuk dijual kembali , namun ternyata uang penjualannya tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi korban, melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, maka unsure ketiga ini juga telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran mobil Daihatsu Xenia tahun 2004 No.Po.B-1594- OC sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) tanggal 5 Maret 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima kendaraan mobil Daihatsu Xenia tahun 2004 , warna silver metalik , No.Pol.B-1594-OC , tanggal 5 Maret 2013 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian 2 unit kendaraan yang telah dititipkan oleh Drs. Willi , tanggal 18 Mei 2013 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penitipan 2 unit kendaraan dari Drs. Willie , tanggal 29 Juni 2013 ;

yang telah disita dari adalah milik saksi Korban Drs. Willie / Isterinya Yenny Tania, maka dikembalikan kepada saksi korban Drs. Willie / Isterinya Yenny Tania ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi korban Drs. Willie4 / Isterinya Yenny Tania ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah di bebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa H. DEDY ALIANTO bin LIHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penggelapan “ ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 11 dari 13 Hal. Putusan No. 306/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran mobil Daihatsu Xenia tahun 2004 No.Po.B-1594- OC sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) tanggal 5 Maret 2013 ;
 - 1 (satu) lembar tanda terima kendaraan mobil Daihatsu Xenia tahun 2004 , warna silver metalik , No.Pol.B-1594-OC , tanggal 5 Maret 2013 ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian 2 unit kendaraan yang telah dititipkan oleh Drs. Willi , tanggal 18 Mei 2013 ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penitipan 2 unit kendaraan dari Drs. Willie , tanggal 29 Juni 2013 ;
- dikembalikan kepada saksi korban Drs. Willie / Isterinya Yenny Tania ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari : Selasa , tanggal 6 Mei 2014 oleh MANGAPUL GIRSANG, SH sebagai Hakim Ketua, PURWANTO,SH dan SUPRIYANTO, SH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. ERNI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh MALINI SIANTURI, SH Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PURWANTO, SH

MANGAPUL GIRSANG,SH

SUPRIYANTO, SH

PANITERA PENGGANTI,

Hj. E R N I, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 13 Hal. Putusan No. 306/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)